

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemda) menunjukkan bahwa pada tahun 2020 DPRD Kabupaten Kuningan memiliki 10 Rancangan Perda, enam diantaranya merupakan inisiatif eksekutif dan empat diantaranya adalah inisiatif DPRD. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 11 Raperda yang diajukan, tujuh Rancangan Perda berasal dari Eksekutif dan hanya empat yang berasal dari inisiatif DPRD.
2. Proses Pembentukan Peraturan daerah di DPRD Kabupaten Kuningan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melihat kebutuhan yang ada masyarakat dengan jumlah Peraturan Daerah (Perda) Yang teralisasi di DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2020 ada 7 Peraturan Daerah (Perda) yang teralisasi dan di tahun 2021 ada 7 Peraturan Daerah (Perda).
3. Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Kuningan ini juga melalui hal-hal yang menjadi faktor pendukung sinergi yang baik dan selaras antara unsur pemerintah dengan unsur DPRD, Pelaksanaan fungsi yang optimal dari setiap Lembaga, Sinergi yang positif antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan Faktor penghambatnya SDM DPRD Kabupaten Kuningan yang dirasa kurang kompeten, Kurang optimal melibatkan masyarakat/stake holder dalam proses penyusunan dan pembentukan, waktu dan anggaran yang terlalu terbatas dan

banyaknya pihak-pihak yang berkepentingan dalam Menyusun Raperda.

B. Saran

Berbagai masalah maupun hambatan yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Kabupaten Kuningan dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah maka penulis memberikan beberapa saran berikut:

1. Untuk kembali meningkatkan hak inisiatifnya DPRD Kabupaten Kuningan dalam pelaksanaan fungsi legislasi maka DPRD Kabupaten Kuningan harus meningkatkan kreatifitasnya dan pemahaman dalam proses pembentukan peraturan daeran dan perhatiannya terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat.
2. Untuk memperlancar dan meningkatkan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Kuningan sebaiknya dilakukan pelatihan dan studi banding untuk meningkatkan kualitas SDM dan pemahaman anggota DPRD tentang proses legislasi.
3. DPRD Kabupaten Kuningan harus lebih memperhatikan lagi Program Pembentukan Peraturan Daerahnya dan Prioritas Raperda yang akan dibahas sehingga dapat mencegah terjadinya kemoloran dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

